



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Telah berusia 0-17 Tahun kurang 1 hari
2. Fotokopi akte kelahiran
3. Fotokopi kartu keluarga
4. Pasfoto warna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (pengadministrasian kependudukan) 5 menit
3. Melakukan scan foto dan pencetakan data KIA (operator SIAK) 15 menit
4. Meregistrasi KIA dan menyerahkan KIA (Pengadministrasian kependudukan) 5 menit
5. Pemohon menerima KIA

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas, lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/Wa kepada operator/datang langsung Ke kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat Tatap Muka Langsung

Lewat WA ke operator